



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RASYAM MANDELA Bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalilom Lor Pandan Wangi2/20 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rasyam Mandela Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **6 (enam) Bulan**. Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 50,760 gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran
Kota Surabaya ;

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna
pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin
: JM11E1220531 beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RASYAM
MANDELA Bin Mulyadi**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/ Penasihat
Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta
keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat
dan tidak akan mengulangi perbuatannya selain hal tersebut Terdakwa juga
sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan
terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin Mulyadi**, pada hari
Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya
pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di area Taman Bunga
Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau
setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sampang, telah menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau
menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) kantong klip plastik
berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih \pm 50,760 gram, perbuatan
mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 ketika
Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Kalilom Lor Pandan Wangi 2/20
Rt/Rw : 006/003 Kelurahan Tanah Kali Kedingding Kec. Kenjeran Kota
Surabaya ditelpon oleh seseorang yang bernama FRANKY (DPO)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu di Sampang dan Terdakwa dijanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol L-6908-NS dan tiba di Sampang sekitar pukul 21.00 Wib dan Terdakwa disuruh oleh FRANKY menemui seseorang yang bernama JAMAL (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menunggu JAMAL di area Taman Bunga Kab. Sampang dan sekitar pukul 23.00 Wib datanglah JAMAL lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa bertemu seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) lalu KAKAK tersebut menyerahkan 1 (satu) poket sabu serta memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang dan dalam perjalanan sekitar pukul 00.15 Wib tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa diberhentikan oleh petugas berpakaian preman dari Polres Sampang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 50,760 gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya Terdakwa RASYAM MANDELA Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYADI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01809 / NNF / 2023, tanggal 09 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 02937 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 50,760 gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di area Taman Bunga Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih \pm 50,760 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH bersama saksi SHODIQUL AMIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sering terjadi transaksi Narkotika lalu saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH dan saksi SHODIQUL AMIN menyikapi informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan setelah diduga kuat informasi benar lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH dan saksi SHODIQUL AMIN beserta rekan lainnya dari Satresnarkoba Sampang melihat seseorang di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh kemudian saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH dan saksi SHODIQUL AMIN melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 50,760 gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya Terdakwa RASYAM MANDELA Bin MULYADI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01809 / NNF / 2023, tanggal 09 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 02937 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 50,760 gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Shodiqul Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Dziki A, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh Frangky untuk mengambil Narkotika golongan I dari seseorang yang bernama Kakak yang merupakan orang suruhan Frangky pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara ketemuan dengan teman Frangky yang bernama Jamal lalu Terdakwa diantar oleh Jamal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Kakak lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Kakak, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Frangky Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 52,35$ gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti Narkotika tersebut di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 M. Dziki A, S.H. , di bacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh Frangky untuk mengambil Narkotika golongan I dari seseorang yang bernama Kakak yang merupakan orang suruhan Frangky pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara ketemuan dengan teman Frangky yang bernama Jamal lalu Terdakwa diantar oleh Jamal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Kakak lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Kakak, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Frangky Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membantu Frangky mengambilkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 52,35 gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti Narkotika tersebut di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Shodiqul Amin dan Saksi M. Dziki A, S.H. pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.15

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh Frangky untuk mengambil Narkotika golongan I dari seseorang yang bernama Kakak yang merupakan orang suruhan Frangky pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30

WIB dengan cara ketemuan dengan teman Frangky yang bernama Jamal lalu Terdakwa diantar oleh Jamal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Kakak lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa ditelephone oleh Frangky untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Sampang dan dijanjikan imbalan berupa uang lalu Terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol L 6908 NS milik tetangga Terdakwa yang bernama Sumiatun lalu sesampainya di Sampang sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh Frangky menemui Jamal karena Jamal akan mengantarkan Terdakwa untuk menemui Kakak, kemudian Terdakwa menunggu Jamal di area taman bunga Sampang. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Jamal mengantarkan Terdakwa bertemu Kakak di pinggir jalan raya Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Kakak menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Kakak, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Frangky Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 52,35 gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti Narkotika tersebut di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01809 / NNF / 2023, tanggal 09 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 04322 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 52,35 gram;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Shodiqul Amin dan Saksi M. Dziki A, S.H. pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh Frangky untuk mengambil Narkotika golongan I dari seseorang yang bernama Kakak yang merupakan orang suruhan Frangky pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara ketemuan dengan teman Frangky yang bernama Jamal lalu Terdakwa diantar oleh Jamal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa



panggil Kakak tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Kakak lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa ditelephone oleh Frangky untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Sampang dan dijanjikan imbalan berupa uang lalu Terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol L 6908 NS milik tetangga Terdakwa yang bernama Sumiatun lalu sesampainya di Sampang sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh Frangky menemui Jamal karena Jamal akan mengantar Terdakwa untuk menemui Kakak, kemudian Terdakwa menunggu Jamal di area taman bunga Sampang. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Jamal mengantarkan Terdakwa bertemu Kakak di pinggir jalan raya Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Kakak menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Kakak, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Frangky Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa benar Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 52,35$ gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah



Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti Narkotika tersebut di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01809 / NNF / 2023, tanggal 09 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 04322 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan



memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan



hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Shodiqul Amin dan Saksi M. Dziki A, S.H. pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh Frangky untuk mengambil Narkotika golongan I dari seseorang yang bernama Kakak yang merupakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Frangky pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara ketemuan dengan teman Frangky yang bernama Jamal lalu Terdakwa diantar oleh Jamal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Kakak lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa ditelephone oleh Frangky untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Sampang dan dijanjikan imbalan berupa uang lalu Terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol L 6908 NS milik tetangga Terdakwa yang bernama Sumiatun lalu sesampainya di Sampang sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh Frangky menemui Jamal karena Jamal akan mengantarkan Terdakwa untuk menemui Kakak, kemudian Terdakwa menunggu Jamal di area taman bunga Sampang. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Jamal mengantarkan Terdakwa bertemu Kakak di pinggir jalan raya Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Kakak menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Kakak, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Frangky Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas. Terdakwa membantu Frangky mengambil Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih ± 50,760 gram merupakan Narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Kakak yang mana rencananya Narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Frangky, namun belum sempat diserahkan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memperhatikan proses jual beli tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01809 / NNF / 2023, tanggal 09 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 04322 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyard Rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 52,35$ gram, sesuai dengan hasil uji laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080, mengenai barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu dan sedangkan Handphonenya digunakan Terdakwa untuk sarana telekomunikasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu maka status barang barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya, mengenai barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk sarana transportasi yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu maka status barang barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Pencurian;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASYAM MANDELA Bin MULYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 52,35 gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 082140041080 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 atas nama MOCH. MOCHDAR Alamat : Jl. Tanah Merah Kel. Kedingding Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nopol L-6908-NS, Noka : MH1JM1113HK227229, Nosin : JM11E1220531 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RASYAM MANDELA Bin MULYADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H.